



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak antara:

SANTI binti ASPAR, tempat dan tanggal lahir Handil Bakti, 28 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Trikora, Gang Angga, RT051, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

MULYONO bin SLAMET, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D1, tempat kediaman Jalan Revolusi II RT020 Nomor 139, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 042/02/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak, bernama Cordelia Navisha Kayla lahir di Samarinda tanggal 24 Januari 2010, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda dan telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 1794/AC/2023/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 06 Desember 2023;
4. Bahwa, ketika proses sidang perceraian serta beberap kali menjalani proses persidangan Penggugat merasa kaget akan keputusan pihak Pengadilan Agama karena ketika itu juga tidak mengertinya Penggugat sebagai orang awam, walaupun sebelumnya Penggugat ketika tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat masih tidak berubah, serta tuduhan alasan didalam Surat Gugatan Tergugat di Pengadilan Agama hanya menutupi alasan perbuatan Tergugat saja dengan perempuan lain, bahkan saksi-saksi dipersidangan adalah memberikan keterangan palsu padahal saksi tersebut hanya orang lain yang baru mengenal dan baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selama menjali proses persidangan sebenarnya Penggugat ingin menuntut Haknya Penggugat sebagai istri tentu hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai seorang perempuan, padahal Penggugat ingin menuntut Hak nafkah iddah, Mu'tah dan Nafkah Anak, namun apalah daya tidak mengertinya Penggugat sebagai orang awam sehingga saat ini Penggugat memperjuangkan hanya demi untuk anak yang masih sangat membutuhkan biaya Nafkah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per-bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih aktif bekerja sebagai PNS sehingga dengan gaji Tergugat tersebut pasti mampu untuk memberikan biaya Nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak bernama Cordelia Navisha Kayla lahir di Samarinda tanggal 24 Januari 2010 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Smd



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan menurut berita acara panggilan, Tergugat telah pindah tugas sedangkan Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan menurut relaas panggilan, Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana dalam surat gugatan, karena telah pindah tugas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Smd